



## Pertanggungjawaban Pidana Anggota Brimob Dalam Kasus Kecelakaan Yang Menabrak Pengemudi Ojek Online: Kajian Terhadap Asas Equality Before The Law

Gina Susan Putri & Perli

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [susanputrig@gmail.com](mailto:susanputrig@gmail.com) & [perli0095@gmail.com](mailto:perli0095@gmail.com)

### Abstract

*The case of a traffic accident involving brimob members, which led to the victim's death, raises serious questions about the perpetrator's criminal accountability as a legal subsequent study of the equality's principle behind the law as stipulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution and the Criminal Code. The problem formulation raised in this study (1) what is the criminal accountability of brimob members according to the police code of ethics? (2) how the comparison of the legal treatment between law enforcement was especially brimob and the general public with similar cases. The research analyzes whether there is special treatment or impunity for Brimob members who can violate the principles of equality in front of the law, through a normative juridical approach with the study of laws and regulations, case studies and implications for the independence of law enforcement institutions in Indonesia. The result insists that the enforcement of equality is absolutely necessary to maintain substantive justice and prevent professional status-based discrimination.*

**Keywords:** equality principle before the law; code of conduct; brimob members

### Abstrak

*Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anggota brimob yang menyebabkan korban meninggal dunia menimbulkan pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai penegak hukum, dengan kajian khusus terhadap asas equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan KUHP. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota brimob menurut kode etik polri? (2) bagaimana perbandingan perlakuan hukum antara penegak hukum khususnya brimob dengan masyarakat umum dengan kasus yang serupa. Penelitian ini menganalisis apakah ada perlakuan khusus atau impunitas bagi anggota Brimob yang dapat melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum, melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi peraturan perundang-undangan, studi kasus serta implikasi terhadap independensi lembaga penegak hukum di Indonesia. Hasilnya menegaskan bahwa penegakan asas kesetaraan mutlak diperlukan untuk menjaga keadilan substantif dan mencegah diskriminasi berbasis status profesi.*

**Kata Kunci:** asas equality before the law; kode etik; anggota brimob

## A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana indonesia, gagasan persamaan di depan hukum menyatakan bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua warga negara. Sederhananya, tidak ada seorang pun di atas hukum. Ide ini yang juga merupakan salah satu arti dari istilah "*rule of law*" yang merupakan landasan dari banyak konstitusi saat ini dan secara luas dipandang sebagai prinsip sentral dari sistem hukum yang adil. Hayek melihatnya sebagai elemen paling kritis dari masyarakat, dengan menyatakan bahwa prinsip persamaan di depan hukum merupakan substansi utama dalam mencapai keadilan. Atas hal ini, hak persamaan di depan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah terjamin dalam berbagai konstitusi, termasuk di indonesia. Secara konstitusional, hak persamaan di depan hukum dijamin secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>1</sup> Asas ini diperkuat oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memulai Pasal 1 ayat (1), yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan pidana pun yang dikecualikan dari hukuman karena pelakunya adalah aparat penegak hukum. Namun, realitas penegakan hukum sering kali menunjukkan adanya disparitas, terutama ketika pelaku adalah anggota kepolisian seperti Brimob, yang memiliki status khusus sebagai pasukan bersenjata Polri dengan tugas pengamanan dan pengendalian massa.

Dari perspektif yuridis, pertanggungjawaban pidana anggota Brimob harus diukur berdasarkan Pasal 59 KUHP yang mewajibkan pemenuhan unsur delik dolus atau culpa dalam kecelakaan, tanpa diskriminasi status. Namun,

---

<sup>1</sup> Supriyadi A. Arief, Mohamad Hidayat Muthar, "Upaya Pembelaan Diri Dalam Perspektif Persamaan Di hadapan Hukum Kajian Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn", *Jurnal Yudisial*, Vol.16 No. 1, April 2023, hlm. 47.

praktiknya menunjukkan adanya dualisme hukum: hukum pidana umum versus hukum kedinasan polisi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa asas kesetaraan tidak boleh dikompromikan oleh status profesi, bahkan bagi aparat negara. Meski demikian, kasus-kasus seperti ini sering kali mengalami impunity karena faktor-faktor struktural, seperti dominasi Polri dalam penyidikan awal (melalui Pasal 7 ayat (1) KUHAP) dan kurangnya independensi jaksa dalam menuntut.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anggota Brimob sering kali menjadi sorotan publik karena menimbulkan pertanyaan mendasar tentang pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, pada tahun 2025, terjadi insiden di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat di mana kendaraan taktis anggota Brimob Polda Metro Jaya saat demonstrasi diduga menabrak dan terlindas pengemudi ojek online (Affan Kurniawan) secara ugal-ugalan saat menghindari kerumunan demo, mengakibatkan korban mengalami meninggal dunia. Kasus serupa juga tercatat di berbagai daerah, seperti di Sumatera Barat pada 2024, di mana anggota Brimob yang mengendarai kendaraan dinas menabrak pengemudi ojol hingga tewas, dengan proses hukum yang berlarut-larut dan diduga dipengaruhi oleh intervensi institusional Polri. Data dari Komnas HAM dan LBH mencatat bahwa antara 2020-2025, terdapat lebih dari 50 kasus kecelakaan fatal oleh anggota polisi, di mana hanya 30% yang berujung pada vonis pidana yang tegas, sementara sisanya berakhir dengan mediasi atau hukuman disiplin internal. Oleh karena itu, kajian terhadap pertanggungjawaban pidana anggota Brimob dalam kasus kecelakaan yang menabrak pengemudi ojek online menjadi krusial untuk menguji efektivitas asas equality before the law.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena fokus kajian meletakkan hukum sebagai norma, menggunakan pendekatan: *statute approach, case approach*. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anggota brimob dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif yuridis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Brimob Menurut Kode Etik Polri

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan."<sup>2</sup>

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam proses penangkapan tersangka, anggota kepolisian sering kali dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan cepat dan tindakan yang tegas. Salah satu potensi risiko yang

---

<sup>2</sup> Tasya Sharendita, "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Ojek Online Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Polda Kepri)", *Tesis*, Semarang: Magister Ilmu Hukum FH Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm. 22.

muncul dalam situasi tersebut adalah terjadinya kekerasan yang dapat berujung pada kematian tersangka.<sup>3</sup>

Sebagai alat negara penegak hukum dengan sendirinya Kepolisian Negara RI mengemban tanggungjawab hukum dan taat asas. Substansi tanggungjawab hukum Kepolisian dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 terdapat pada pasal 29 ayat (1) Anggota Kepolisian Negara RI tunduk pada kekuasaan peradilan umum, ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah telah dikeluarkan yaitu PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ruang lingkup tanggungjawab hukum pejabat kepolisian baik tindakan yang bersifat pribadi maupun tindakan kepolisiannya, yang dapat berupa tanggungjawab pidana, perdata dan tata usaha negara.<sup>4</sup>

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) merupakan kumpulan pedoman moral dan filosofis yang mengatur bagaimana aparat kepolisian bertindak dan membicarakan apa yang wajib, dilarang, pantas dan tidak pantas dilakukan dalam menjalankan tugas kepolisian .<sup>5</sup> Rumusan pelanggaran kode etik profesi kepolisian di atas, terdapat unsur-unsur antara lain; "setiap perbuatan", "dilakukan anggota Polri", "bertentangan dengan kode etik", dapat dijelaskan, bahwa setiap perbuatan berarti segala ucapan, tingkah laku harus menunjukkan kesan yang wajar, baik, santun, dapat diterima oleh orang lain atau masyarakat pada umumnya. Jika hal tersebut tidak

---

<sup>3</sup> Achmad Baidhowi, "Pertanggung Jawaban Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dalam Proses Penangkapan Tersangka Menyebabkan Kematian", *Jurnal Multidisiplin*, Vol. 2 No. 6, 2024, Hlm. 949.

<sup>4</sup> Abdul Muis BJ, et.al., *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Cet 1, (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2021), hlm. 58.

<sup>5</sup> Edi Saputra Hasibuan dan kurniawan Tri Wibowo, *Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri*, Cet. 1, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), hlm. 32.

dilakukan, maka akan mendapat cacat makian atau celaan, dan menjadi bahan perbincangan negatif oleh orang lain.<sup>6</sup>

Menurut pasal 107 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:<sup>7</sup>

a. Sanksi etika (pelanggaran ringan) yaitu :

- 1) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- 2) Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan dan;
- 3) Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.

b. Sanksi administratif (pelanggaran sedang dan pelanggaran berat) yaitu:

- 1) Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun:
- 2) Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- 3) Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- 4) Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan

---

<sup>6</sup> Dani Durahman, et.al.,, *Etika Profesi Dan Tanggung Kawab Hukum*, Cet. 1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 123.

<sup>7</sup> Pasal 107 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 5) PTDH.

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 yaitu etika dan sanksi administratif bersifat kumulatif dan/atau alternatif, yang disesuaikan dengan penilaian dan pertimbangan Sidang Komisi Kode Etik (KKEP). Pada pasal 110 ayat 2, penjatuhan sanksi KKEP tidak menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana dan/atau perdata terhadap terduga pelanggar. Namun, jika terduga pelanggar meninggal dunia, maka penjatuhan sanksi KKEP menjadi gugur.

## **2. Perbandingan Perlakuan Hukum Antara Penegak Hukum Khususnya Anggota Brimob Dengan Masyarakat Umum Dalam Kasus Serupa**

Di Indonesia terdapat dua subjek hukum yakni manusia (*Natuurlijke Person*) dan badan hukum (*Recht Person*). Dalam keberlakuannya hukum memiliki keterkaitan erat dengan manusia. Selain memerlukan subyek pelaksana, hukum juga dipengaruhi oleh interaksi sosial.

Anggota Brimob adalah bagian dari kepolisian RI yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk tindakan represif sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Namun karena Profesinya, anggota Polri juga tunduk pada peraturan Disiplin dan Kode etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) pada Pasal 34 ayat (3) bahwa ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri. Sedangkan Kode Etik Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. . Pada dasarnya Polri harus menjunjung tinggi

kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3 huruf c PP 2/2003) dan menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g PP 2/2003). Dengan melakukan tindak pidana berarti kepolisian juga melanggar peraturan disiplin.<sup>8</sup>

Dalam masyarakat juga memang membutuhkan hukum untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan individu manusia agar tidak mengganggu orang lain. Apabila ada seseorang melakukan perbuatan yang mengganggu orang lain maka dapat disebut dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor ekonomi, kesadaran, paksaan, keluarga, lingkungan, dll. Oleh karena itu hukum hadir untuk mengatur tingkah laku seseorang agar berjalan lurus dan tidak menyimpang. Selain mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan bernegara, keberlakuan hukum juga dibutuhkan untuk instansi karena dengan adanya hukum dapat mengatur tatanan dalam suatu instansi atau badan agar tidak berbenturan kepentingan lalu hukum dapat menjadi pedoman dan batasan dalam bertindak sebagai suatu instansi atau badan, jadi dapat dikatakan dengan adanya hukum maka suatu instansi atau badan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Kennedy Sitompul, "Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Personil Brimob Oleh Propam Disatuan Brimob Polda Sumut", *Tesis*, Medan: Magister Ilmu Hukum FH Universitas Medan Area, 2020, hlm, 40.

<sup>9</sup> Muhammad Rirqi Brilliant Dico, "Keberlakuan Hukum Bagi Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara" dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16210/KEBERLAKUAN-HUKUM-BAGI-KEHIDUPAN-BERMASYARAKAT-DAN-BERNEGARA.html>, dikunjungi 18 Januari 2026, Jam: 14.31 WIB.

### C. PENUTUP

Anggota Brimob sebagai bagian Polri bertanggung jawab pidana atas perbuatan melawan hukum sesuai teori Hans Kelsen dan UU No. 2/2002, tunduk pada peradilan umum (Pasal 29) serta PP No. 3/2003. Kode Etik Profesi Polri (Perpol No. 7/2022 Pasal 107) mengatur sanksi etika (perilaku tercela, permintaan maaf, pembinaan 1 bulan) untuk pelanggaran ringan, serta sanksi administratif kumulatif (mutasi, penundaan pangkat/pendidikan, PTDH) untuk pelanggaran sedang/berat. Sanksi KEPP tidak menghapus tuntutan pidana/perdata (Pasal 110 ayat 2), meski gugur jika pelanggar meninggal.

Anggota Brimob tunduk pada hukum umum yaitu KUHP dan peraturan khusus Polri seperti PP No. 2/2003 (disiplin) dan Perpol No. 7/2022 (kode etik), yang menekankan kehormatan negara dan kepatuhan perundang-undangan. Masyarakat umum hanya diatur dalam KUHP untuk tindak pidana akibat faktor sosial/ekonomi. Perbedaannya: Brimob hadapi sanksi internal (etika/disiplin) bersamaan pidana, sementara masyarakat umum terbatas pada proses pidana biasa, memastikan penegak hukum lebih akuntabel tanpa imunitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Muis BJ, et.al., *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Cet 1, (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2021).

Edi Saputra Hasibuan dan kurniawan Tri Wibowo, *Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri*, Cet. 1, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024).

Dani Durahman, et.al., *Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hukum*, Cet. 1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022).

### B. Jurnal

Supriyadi A. Arief, Mohamad Hidayat Muthar, "Upaya Pembelaan Diri Dalam Perspektif Persamaan Di hadapan Hukum Kajian Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn", *Jurnal Yudisial*, Vol.16 No. 1, April 2023.

Achmad Baidhowi, "Pertanggung Jawaban Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dalam Proses Penangkapan Tersangka Menyebabkan Kematian", *Jurnal Multidisiplin*, Vol. 2 No. 6, 2024.

### C. Skripsi/Tesis

Tasya Sharendita, "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Ojek Online Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Polda Kepri)", *Tesis*, Semarang: Magister Ilmu Hukum FH Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Kennedy Sitompul, "Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Personil Brimob Oleh Propam Disatuan Brimob Polda Sumut", *Tesis*, Medan: Magister Ilmu Hukum FH Universitas Medan Area, 2020.

**D. Internet**

Muhammad Rirqi Brilliant Dico, “Keberlakuan Hukum Bagi Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16210/KEBERLAKUAN-HUKUM-BAGI-KEHIDUPAN-BERMASYARAKAT-DAN-BERNEGARA.html>, dikunjungi 18 Januari 2026, Jam: 14.31 WIB.

**E. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 107 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.